



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 1430 / PID.B / 2012 / PN. JKT. UT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOE LIE TJIAU alias LILY**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun/29 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Kemenangan VIII No.44 Rt.007 Rw.003, Kelurahan
Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya MULADI WIRAWAN, SE, SH; SUWARSONO, SH; ULFIANDRI, SH, MH; TERA IKASARI LUWI, SH . dan MILACALINWATY, SH para Advokat dari Kantor WARSONO, WIRAWAN & REKAN , bertempat kantor di Plaza Basmar Lt.2 Jalan Mampang Prapatan No.106 Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2013 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;---

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) daripada Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KHOE LIE TJIAU alias LILY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92 dan pasal 93, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan”, sebagaimana diatur dalam pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOE LIE TJIAU alias LILY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) pcs Kaca Mata merek Bonia frame BN (type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39) yang diduga palsu, dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) lembar kwitansi pembelian kaca mata merek Bonia, frame BN (type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39) yang diduga palsu, dengan jumlah total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 2011 dari Toko Kacamata Panda, beralamat di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua lantai dasar Blok B/164, Jakarta Utara ; dan

1 (satu) lembar faktur tertanggal 5 April 2011 ;-----

terlampir dalam berkas perkara ;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

- Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Ontslaag van alle rechtsvervolging) oleh karena Letter of Authorization to act on behalf of Kingdom Optical (S) PTE LTD (Surat Kewenangan bertindak untuk dan atas nama Kingdom Optical) yang dijadikan dasar oleh PT.Optindo Suryatama untuk melaporkan tentang adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian adalah tidak sah;-----
- Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum oleh karena unsur-unsur daripada pasal pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 94 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak terbukti dalam perkara ini
(vrijspraak);-----

Menimbang,bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa bertetap dengan Nota Pembelaannya

Menimbang,bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan adalah karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KHOE LIE TJIAU alias LILY,pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti,namun masih dalam kurun waktu antara tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011,bertempat di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa yang terletak di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai Dasar Blok B/164,Jakarta Utara,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,telah “memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,pasal 91,pasal 92,dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”,yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT.Optindo Suryatama merupakan distributor tunggal kacamata merek “Bonia” (milik Bonia International Holdings Pte.Ltd.,yang berkedudukan di 89,Defu Lane 10,Singapura 539220,berdasarkan perjanjian distribusi antara PT.Optindo Suryatama dengan Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. selaku pemegang Lisensi dari International Holdings Pte.Ltd,untuk memperdagangkan kacamata merek Bonia di wilayah Brunei,Malaysia,Hongkong,Indonesia,Korea,Filipina,Singapura,Taiwan dan Thailand,dimana merek Bonia tersebut telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000075294 tanggal 23 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2011,saksi Lina Kartika Budioetomo (Direktur PT.Optindo Suryatama) mendapatkan informasi dari Hendrik Wijaya Putra (Sales Manager PT.Optindo Suryatama) yang menerangkan jika di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa KHOE LIE TJIAU alias LILY yang terletak di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai Dasar Blok B/164,Jakarta Utara,telah menjual Kacamata merek Bonia yang diduga palsu,selanjutnya berdasarkan informasi tersebut,saksi Lina Kartika Budioetomo memanggil saksi DR.Rudjianto (Marketing Manager PT.Optindo Suryatama) dan saksi Helen,S.Kom (Finance & Accounting Manager PT.Optindo Suryatama) untuk membicarakan masalah tersebut ;-
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011,saksi Helen atas perintah dari DR.Rudjianto,kemudian melakukan pembelian 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga palsu di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa, yang terdiri dari : kacamata merek Bonia type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah pihak PT. Optindo Suryatama mengkonfirmasi temuan tersebut ke Bonia International Holdings Pte.Ltd, ternyata Bonia International Holdings Pte.Ltd tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39 tersebut ;-----

- Bahwa adapun perbedaan fisik antara kacamata merek Bonia dari Bonia International Holdings Pte.Ltd. dengan kacamata merek Bonia yang dibeli di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa tersebut, antara lain :
 - Kacamata merek Bonia dari Bonia International Holdings Pte.Ltd :-----
 - Hologram berbentuk bulat dan ditempel di contoh lensa ;-----
 - Tulisan “Bonia” yang tertera pada kaca lensa lebih kurus/rapi ;-----
 - Kacamata merek Bonia dari Toko Kacamata Panda ;-----
 - Hologram bukan dari PT. Optindo Suryatama maupun Kingdom Optical (S) Pte.Ltd, berbentuk persegi panjang serta penempatannya di tangkai kacamata ;-----
 - Penulisan logo “Bonia” dan kode di tangkai tidak rapi ;-----
 - Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Kacamata Panda mengetahui jika di tokonya tersebut menjual kacamata merek Bonia palsu dengan harga kisaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-pcs, yang telah dilakukan dalam kurun waktu tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011, dimana kacamata merek Bonia palsu tersebut diperoleh pada saat terdakwa berada di Cina dan membeli sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) pcs, kemudian dijual di Indonesia tanpa mendapatkan lisensi dari pemegang merek ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **LINA KARTIKA BOEDITOMO** : (dibawah sumpah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur daripada PT.Optindo Suryatama ;-----
- Bahwa PT.Optindo Suryatama adalah distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi dengan Kingdom Optical (S) Pte.Ltd tanggal 1 Januari 2011 ;-----
- Bahwa Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. adalah pemegang lisensi kacamata merek Bonia dari Bonia International Holdings Pte.Ltd yang berkedudukan di 89 Defu Lane 10 Singapura,sebagai pemilik merek Bonia ;-----
- Bahwa Bonia adalah merek terdaftar di Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor IDM 000075294 tanggal 23 Mei 2006 ;-----
- Bahwa Bonia International Holdings Pte.Ltd. tidak memproduksi kacamata merek Bonia,akan tetapi hanya menjual lisensi kepada Kingdom Optical (S) Pte.Ltd,dan Kingdom Optical memproduksinya di Cina ;-----
- Bahwa pada awal bulan Juni 2011,saksi memperoleh informasi dan laporan dari saksi Hendrik Wijaya Putra,karyawan dan sales daripada PT.Optindo Suryatama,bahwa di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa ada menjual kacamata merek Bonia yang diduga palsu ;-----
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi dan laporan tersebut,saksi memanggil saksi Hendrik Wijaya Putra,Dr.Rudijanto (Marketing Manager PT.Optindo Suryatama) dan Helen,S.Kom (Finance & Accounting Manager),untuk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan adanya laporan dan informasi dari saksi Hendrik Wijaya Putra tersebut ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2011,Dr.Rudijanto menugaskan saksi Helen S.Kom untuk melakukan pembelian kaca mata merek Bonia yang diduga palsu tersebut pada Toko Kacamata Panda milik Terdakwa sebanyak 3 (tia) pcs,yaitu type BNI 682 C.11,BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39,seharga total Rp.600.000,- sesuai dengan Kwitansi tanggal 13 Juni 2011 ;-----
- Bahwa selanjutnya PT.Optindo Suryatama mengkonfirmasi kepada pihak Bonia International Holdings Pte.Ltd.dan Kingdom Optical dan pihak Bonia International maupun Kingdom Optical menyatakan bahwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi kacamata Bonia type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39 tersebut ;-----

- Bahwa pihak Kingdom Optical (S) Pte.Ltd sebagai pemegang lisensi telah memberi kewenangan kepada PT.Optindo Suryatama untuk bertindak untuk dan atas nama Kingdom Optical melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan selanjutnya saksi sebagai Direktur daripada PT.Optindo Suryatama telah memberikan kuasa kepada RIZKI MASAPAN, SH, dari Kantor Advokat Yunadi & Associates untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa apabila dilihat sekilas, tidak begitu terlihat perbedaan antara kacamata yang diproduksi oleh Kingdom Optical dengan kacamata yang dijual oleh Terdakwa yang diduga palsu ;-----
- Bahwa kacamata merek Bonia yang asli ada hologram berlogo PT.Optindo Suryatama dengan bentuk bulat dan ditempel di contoh lensa, tulisan Bonia yang tertera pada kaca lensa lebih lurus dan rapi, sedangkan yang dijual di Toko Panda milik Terdakwa, hologramnya bukan hologram PT.Optindo Suryatama, dan juga bukan hologram daripada PT.Optindo Suryatama, dan penempatan hologram terletak pada tangkai kacamata ;-----
- Bahwa akibat beredarnya kacamata yang diduga palsu tersebut telah mengakibatkan turunnya omzet penjualan daripada PT.Optindo Suryatama ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kacamata merek Bonia yang diduga palsu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Helen S.Kom dari Toko Kacamata Panda milik Terdakwa ;-----

2 HENDRIK WIJAYA PUTRA : (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi bekerja di PT.Optindo Suryatama dengan jabatan Sales Manager ;-----
- Bahwa PT.Optindo Suryatama adalah distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia berdasarkan perjanjian distribusi dengan Kingdom Optical Pte.Ltd. tertanggal 1 Januari 2011 ;-----
- Bahwa Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. adalah pemegang lisensi dari Bonia International Holdings Pte.Ltd, untuk memproduksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan dan mendistribusikan kacamata merek Bonia di wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Taiwan dan Thailand ;-----

- Bahwa pemegang merek Bonia di Indonesia adalah Bonia International Holdings Pte.Ltd berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000075294 tanggal 23 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal terdaftar ;-----
- Bahwa kacamata merek Bonia yang diperdagangkan oleh PT.Optindo Suryatama tersebut adalah diproduksi di Cina oleh Kingdom Optical (S) Pte.Ltd.;-----
- Bahwa pada awal bulan Juni 2011 saksi menginformasikan kepada saksi Lina Kartika Boeditomo, saksi Dr. Rudijanto dan Helen, S.Kom., bahwa di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa yang beralamat di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai Dasar Blok B/164, Jakarta Utara, telah memperdagangkan kacamata merek Bonia yang diduga palsu ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2011, saksi Dr. Rudijanto memerintahkan saksi Helen, S.Kom. untuk melakukan pembelian kacamata merek Bonia yang diduga palsu tersebut di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa ;-----
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah tersebut, maka pada tanggal 13 Juni 2011, saksi Helen, S.Kom., telah melakukan pembelian 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia yang diduga palsu di Toko Panda milik Terdakwa yaitu type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39, ketiganya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian PT.Optindo Suryatama menginformasikan temuan tersebut kepada Kingdom Optical (S) Pte.Ltd, dan pihak Kingdom Optical menyatakan bahwa tidak pernah memproduksi kacamata merek Bonia seperti type yang dibeli oleh saksi Helen dari Toko Kacamata Panda milik Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kacamata yang dibeli oleh saksi Helen di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kacamata Bonia yang asli (yang diproduksi oleh Kingdom Optical) adalah,terdapat hologram berlogo PT.Optindo Suryatama dengan bentuk bulat yang bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru,se sedangkan pada kacamata yang dibeli di Toko Panda milik Terdakwa tidak terdapat hologram berlogo PT.Optindo Suryatama,dan penulisan logo Bonia dan kode di tangkai kacamata tidak rapi ;-----

3 RUDIJANTO : (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Optindo Suryatama sejak tahun 2010 dengan jabatan sebagai Marketing Manager,dengan tugas adalah manangani urusan pemasaran dan konsumen,dan bertanggung jawab kepada saksi Lina Kartika Boeditomo sebagai Direktur ;-----
- Bahwa PT.Optindo Suryatama adalah distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia berdasarkan perjanjian distribusi dengan pihak Kingdom Optical (S) Pte.Ltd,sebagai pemegang lisensi kacamata merek Bonia untuk wilayah Brunei, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Korea,Filipina,Singapur,Taiwan dan Thailand,se sedangkan pemilik merek adalah Bonia International Holdings Pte.Ltd. ;-----
- Bahwa benar merek Bonia telah terdaftar di Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000075294 tanggal 23 Mei 2006 atas nama pemilik merek yaitu Bonia International Holdings Pte.Ltd,dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak didaftarkan ;-----
- Bahwa kacamata merek Bonia diproduksi oleh Kingdom Optical di Cina
- Bahwa pada awal bulan Juni 2011,saksi bersama saksi Lina Kartika Boeditomo dan saksi Helen,S.Kom.,telah mendapat informasi dari saksi Hendrik Wijaya Putra,bahwa di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa yang terletak di Pusat Grosir Mangga Dua Lantai Dasar Blok B/164,Jakarta Utara,telah diperdagangkan kacamata merek Bonia yang diduga palsu ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2011,saksi memerintahkan saksi Helen,S.Kom untuk melakukan pembelian kacamata merek Bonia yang diduga palsu tersebut di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa,dan dilaksanakan oleh saksi Helen pada tanggal yang sama yaitu membeli 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia yang diduga palsu yaitu type BNI 682 C.11,BNI 741 C.07 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI 660 C.39,ketiganya adalah seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setelah pihak PT.Optindo Suryatama mengkonfirmasi tentang ketiga type kacamata merek Bonia yang dibeli dari Toko Kacamata Panda tersebut kepada Kingdom Optical (S) Pte.Ltd,pihak Kingdom Optical menyatakan bahwa ketiga type tersebut tidak pernah diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte.Ltd ;-----
- Bahwa kacamata merek Bonia yang diduga palsu yang diperdagangkan oleh Terdakwa secara umum adalah mirip dengan kacamata merek Bonia yang asli yang diproduksi oleh Kingdom Optical (S) Pte.Ltd,hanya bedanya,pada kacamata merek Bonia yang diproduksi oleh Kingdom Optical,terdapat hologram berlogo Optindo Suryatama,sementara pada kacamata merek Bonia yang diduga palsu,hologram tersebut tidak ditemukan ;-----
- Bahwa barang bukti kacamata merek Bonia yang diperlihatkan di persidangan adalah kacamata merek Bonia yang diduga palsu yang dibeli oleh saksi Helen,S.Kom pada Toko Kacamata Panda milik Terdakwa ;-----

4 HELEN,S.Kom : (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT.Optindo Suryatama sejak bulan Januari 2010 dengan jabatan Finance & Accounting Manager ;-----
- Bahwa PT.Optindo Suryatama adalah distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia ;-----
- Bahwa pemilik merek Bonia adalah Bonia International Holdings Pte.Ltd,sementara Kingdom Optical (S) Pte.Ltd adalah pemegang lisensi ;-----
- Bahwa pada awal bulan Januari 2011,saksi memperoleh informasi dari saksi Hendrik Wijaya Putra,bahwa di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa telah diperdagangkan kacamata merek Bonia yang diduga palsu ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2011,saksi diperintahkan oleh saksi Dr.Rudijanto untuk melakukan pembelian kacamata merek Bonia yang diduga palsu tersebut di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa yang terletak di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua, dan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah saksi laksanakan pada hari itu juga yaitu dengan membeli 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia yang diduga palsu type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39, masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

- Bahwa ciri-ciri daripada kacamata merek Bonia yang asli adalah, terdapat hologram berlogo Optindo Suryatama dengan bentuk bulat bergambar lensa dan sinar matahari berwarna biru, sedangkan kacamata merek Bonia yang diduga palsu yang dibeli di Toko Kacamata Panda milik Terdakwa, tidak terdapat hologram seperti itu ;---
- Bahwa pada saat saksi membeli ketiga pcs kacamata merek Bonia yang diduga palsu tersebut di Toko Kacamata Panda, Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa ketiga kacamata tersebut bukanlah Bonia yang asli ;-----

5 IGNATIUS MT SILALAH (Ahli) : (dibacakan)

- Bahwa merek Bonia untuk jenis kacamata telah terdaftar pada Direktorat Merek dan Ditjen HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000075294 tanggal 23 Mei 2006, sebagai perpanjangan daripada sertifikat merek yang pernah diterbitkan sebelumnya, atas nama Bonia International Holdings Pte.Ltd., dan tidak pernah terdaftar atas nama orang lain ataupun badan hukum lain ;-----
- Bahwa kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek adalah adanya kesan yang sama, baik kata, tulisan maupun kombinasi yang sama persis ;-----
- Bahwa kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah adanya persamaan bunyi, ucapan, susunan huruf-huruf, angka-angka, kombinasi, warna yang dipakai sebagai unsur elemen dari merek tersebut ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39 yang diduga palsu yang dibeli atau diperoleh dari Toko Kacamata Panda, adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kacamata merek Bonia yang terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000075294 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperdagangkan barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merek, sifatnya adalah pelanggaran dan yang dapat diterapkan adalah pasal 94 UU R.I. No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar saksi yang meringankan (ade charge), dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

6 RIZKI WIANSYAH : (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi bekerja di PT.Kharunia Intra Utama (KIU) sebagai sales ;--
- Bahwa PT.Kharunia Intra Utama (KIU) bergerak di bidang perdagangan/ pemasaran berbagai merek kacamata, antara lain, Bonia ;--
- Bahwa pemilik daripada PT.Optindo Suryatama adalah sama dengan pemilik daripada PT.Kharunia Intra Utama (KIU), dan masing-masing memiliki NPWP, jadi PT.Kharunia Intra Utama adalah merupakan badan hukum tersendiri, bukan merupakan divisi daripada PT.Optindo Suryatama ;-----
- Bahwa pada saat ini saksi tidak lagi bekerja pada PT.Kharunia Intra Utama ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Khoe Lie Tjiau, dan pada waktu saksi masih sebagai sales pada PT.Kharunia Intra Utama, saksi pernah memasarkan/ menjual kacamata merek Bonia kepada Terdakwa di Toko miliknya ;-----
- Bahwa kacamata merek Bonia yang pernah saksi pasarkan/jual kepada Terdakwa adalah kacamata Bonia yang mempunyai hologram ;-----
- Bahwa pemakaian hologram pada kacamata merek Bonia yang dipasarkan oleh PT.Kharunia Intra Utama baru dikenal pada tahun 2011, sebelumnya tidak pakai hologram ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah kacamata merek Bonia seperti type yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan pernah saksi jual/pasarkan kepada Terdakwa atau tidak ;-----

7 JENDRI SYUKUR :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Optindo Suryatama sebagai sales, tapi kemudian keluar pada tahun 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Optindo Suryatama maupun PT.Kharunia Intra Utama adalah sama-sama bergerak di bidang pemasaran kacamata,dengan produk yang berbeda ;-----
- Bahwa ketika saksi masih bekerja di PT.Optindo Suryatama,saksi pernah memasarkan/menjual kacamata merek Bonia kepada Terdakwa di Toko Kacamata Panda,tetapi kacamata merek Bonia tersebut tidak berasal dari PT.Optindo Suryatama,melainkan dari PT.Kharunia Intra Utama,dan pada waktu itu,belum menggunakan hologram ;-----

Menimbang,bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa paraf dan tanda tangan yang tercantum dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan Terdakwa ;-----
- Bahwa ketika dimintai keterangan oleh Penyidik,Terdakwa adalah dalam keadaan bebas, tanpa paksaan,akan tetapi pada waktu itu Terdakwa sebenarnya sudah kelelahan,sehingga tidak bisa memahami dengan baik lagi hasil pemeriksaan sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Kacamata Panda yang terletak di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai Dasar Blok B/164,Jakarta Utara sejak tahun 1997 ;-----
- Bahwa kacamata yang dijual di Toko Kacamata Panda antara lain adalah merek Bonia,Levis,Onasis,Bettor ;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal Lina Kartika Boeditomo sejak Terdakwa menjadi pelanggan daripada PT.Optindo Suryatama ;-----
- Bahwa 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia yang diduga palsu yaitu type BNI 682 C.11,BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39 yang diduga palsu sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar berasal dari Toko Kacamata Panda milik Terdakwa yang telah dijual kepada pembeli pada tanggal 13 Juni 2011,dan dibuatkan Kwitansi yang Terdakwa tandatangani,dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-pcs ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pcs kacamata tersebut sebelumnya adalah kacamata yang Terdakwa beli di Cina, di salah satu pasar, pada saat Terdakwa mengunjungi anak Terdakwa yang sedang menjalani studi di sana ;----
- Bahwa harga kacamata tersebut ketika Terdakwa membelinya di Cina adalah seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per-pcs, dan ketika itu Terdakwa membeli sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) pcs, namun tidak pakai nota pembelian, dan setelah terjadinya persoalan dalam perkara ini, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah kacamata tersebut ke Cina;-----
- Bahwa kacamata merek Bonia yang berasal dari PT. Optindo Suryatama Terdakwa jual di kisaran harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-pcs, dan rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-pcs ;-----
- Bahwa sekilas adalah sulit untuk membedakan kacamata merek Bonia yang Terdakwa beli di Cina dengan kacamata merek Bonia yang Terdakwa peroleh dari PT. Optindo Suryatama ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa menjual ketiga pcs kacamata merek Bonia yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini kepada seseorang yang belakangan diketahui adalah orang suruhan daripada PT. Optindo Suryatama, Terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa ketiga kacamata tersebut bukanlah yang original;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT. Optindo Suryatama adalah distributor kacamata merek Bonia, tapi bukan distributor tunggal sebab Terdakwa juga pernah membeli kacamata merek Bonia dari sales PT. Kharunia Intra Utama ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam persidangan juga telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 3 pcs kacamata merek Bonia yang diduga palsu type BNI 682 C.11, BNI 741 C.07 dan BNI 660 C.39 dan sejumlah bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dan dijahit menjadi satu dengan berkas perkara yaitu :

- Foto copy Kwitansi pembelian kacamata pada Toko Kacamata Panda (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Faktur Penjualan KIU 003661 (telah dicocokkan dengan aslinya) ;--
- Foto copy Sertifikat Merek BONIA FASHION PTE LTD (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Sertifikat Merek BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Letter of Authorisation tanggal 11 April 2011 oleh Bonia International Holdings Pte Ltd kepada Kingdom Optical (S) Pte.Ltd berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Authorisation tanggal 22 Juli 2011 oleh Bonia International Holdings Pte.Ltd. kepada Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Appointment tanggal 1 Agustus 2011 oleh Bonia International Holdings Pte.Ltd. kepada Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Distribution Agreement between Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. and PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Authorisation tanggal 1 Januari 2011 oleh Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. kepada PT.Optindo Suryatama berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Authorisation to act on behalf of Kingdom Optical (S) Pte.Ltd. tanggal 19 April 2011 (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan salinan resminya) ;-----
- Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3219.HT.01.01.TH 97 tanggal 29 April 1997 (telah dicocokkan dengan aslinya)
- Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-80410.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan materi dakwaan Penuntut Umum,terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan tentang dalil Nota

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang apabila dirangkumkan pada dasarnya adalah berpendapat bahwa pengaduan yang dilakukan oleh PT.Optindo Suryatama kepada pihak Kepolisian R.I. dalam perkara ini adalah tidak sah disebabkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan hal tersebut adalah tidak sah, dengan alasan, pertama, bahwa Letter of Authorization tersebut tidak dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan atau Kementerian Luar Negeri daripada Negara asal dan Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara setempat, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3038/K/Pdt/1981 yang mengandung kaidah hukum bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi persyaratan formil, juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar R.I setempat dan disamping itu, pihak KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD tidak pernah mendengar keterangannya oleh penyidik ; dan ke-dua, keberadaan daripada KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD sebagai pemegang lisensi atas kacamata merek BONIA tidaklah dapat dipastikan secara hukum sebab dokumen perjanjian pemberian lisensi oleh BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD kepada KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD tidak pernah diperlihatkan dalam pemeriksaan terlebih di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-544/JKT.UTR/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 95 Undang-Undang R.I. No.15 Tahun 2001, pelanggaran terhadap pasal 94 UU No.15 Tahun 2001 adalah delik aduan ;-----

Menimbang, bahwa penyidikan dalam perkara ini telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/2354/VII/2011/PMJ/ DitreskrimSus tanggal 8 Juli 2011 yang ditandatangani oleh RIZKI MASAPAN,SH, selaku kuasa daripada Direktur PT.Optindo Suryatama (LINA KARTIKA BOEDITOMO), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.6017/FY/MT/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dasar daripada PT.Optindo Suryatama melalui Direkturnya LINA KARTIKA BOEDITOMO memberikan kuasa kepada RIZKI MASAPAN,SH., berdasarkan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara adalah Letter of Authorisation to act on behalf of KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD (Surat Kewenangan untuk bertindak atas nama KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD) tertanggal 19 April 2011, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh EDDY BIN, dalam kapasitasnya sebagai Regional Manager KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD, sama sekali tidaklah bersumber dari adanya Perjanjian Distribusi antara Kingdom Optical (S) Pte Ltd dengan PT.Optindo Suryatama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Letter of Authorisation a quo tidak dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri daripada Negara asal, in casu Singapur dan Perwakilan Negara Republik Indonesia di Singapur sebagaimana didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidaklah lantas dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa Letter of Authorisation a quo menjadi tidak sah, sebab Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan dalam konteks hukum acara pidana. Peraturan Menteri Luar Negeri R.I dimaksud sesungguhnya adalah pengaturan tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah ; Demikian juga halnya tentang kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi persyaratan formil, juga harus dilegalisir lebihdahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, bukanlah dalam konteks hukum acara pidana, melainkan dalam konteks hukum acara perdata, sehingga kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dimaksud tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan ketidak absahan daripada Letter of Authorisation in casu ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena berdasarkan literatur hukum keperdataan, kelembagaan hukum daripada KINGDOM OPTICAL (S) sebagai PTE LTD tersebut adalah memiliki arti yang sama dengan Perseroan Terbatas sehingga in casu ketentuan-ketentuan daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keabsahan daripada Letter of Authorisation dimaksud, berdasarkan azas territorial (hukum yang berlaku adalah hukum daripada Negara tempat dimana proses hukum dilakukan) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 5 UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mewakili perseroan terbatas, di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Organ lain boleh saja bertindak mewakili perseroan, berdasarkan akan tetapi harus berdasarkan pemberian kuasa oleh Direksi;-----

Menimbang, bahwa in casu, Letter of Authorisation a quo, adalah diperbuat dan ditandatangani oleh orang bernama EDDY BIN, dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Regional Manager KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD, tanpa adanya pemberian kuasa oleh Direksi (Director) daripada KINGDOM OPTICAL (S) PTE

LTD, sehingga Letter of Authorisation tersebut adalah tidak dapat dipandang sah sebagai surat kuasa daripada KINGDOM OPTICAL (S) PTE LTD kepada PT. Optindo Suryatama, sebab seorang manager tidaklah memiliki kewenangan ex officio untuk mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa oleh karena Letter of Authorisation a quo harus dipandang tidak sah menurut hukum,maka secara accessoir,Surat Kuasa yang diperbuat oleh PT.Optindo Suryatama kepada RIZKI MASAPAN,SH dan rekan adalah menjadi tidak sah pula ;-----

Menimbang,bahwa dengan demikian,pengaduan yang dilakukan dalam perkara ini adalah merupakan pengaduan yang tidak sah menurut hukum ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena pasal tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan delik aduan,seandainya status hukum daripada pengaduan yang ada adalah tidak sah,maka penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena penuntutan daripada Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima,maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara,seandainya sejumlah barang bukti harus pula ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa barang bukti tersebut disita;-

Menimbang,bahwa adapun mengenai sejumlah bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan,haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan pasal 94,pasal 95 UU RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek,pasal 1 angka 5 UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,pasal-pasal daripada UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan ;-----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan penuntutan daripada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No.1430/Pid.B/2012/PN.Jkt.Utara atas nama Terdakwa **KHOE LIE TJIAU alias LILY** adalah tidak dapat diterima;-----

2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 3 (tiga) pcs kacamata merek Bonia frame BN (type BNI 682 C.11,BNI 741 C.07,BNI 660 C.39),kepada Terdakwa **KHOE LIE TJIAU alias LILY**;-----

3 Menetapkan sejumlah bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu :

- Foto copy Kwitansi pembelian kacamata pada Toko Kacamata Panda (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Faktur Penjualan KIU 003661 (telah dicocokkan dengan aslinya) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Merek BONIA FASHION PTE LTD (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Sertifikat Merek BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD
- Foto copy Letter of Authorisation tanggal 11 April 2011 oleh Bonia International Holdings Pte Ltd kepada Kingdom Optical (S) Pte Ltd berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Authorisation tanggal 22 Juli 2011 oleh Bonia International Holdings Pte Ltd kepada Kingdom Optical (S) Pte Ltd berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Appointment tanggal 1 Agustus 2011 oleh Bonia International Holdings Pte Ltd kepada Kingdom Optical (S) Pte Ltd berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Distribution Agreement between Kingdom Optical (S) Pte Ltd and PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indoneisa ;-----
- Foto copy Letter of Authorisation tanggal 1 Januari 2011 oleh Kingdom Optical (S) Pte Ltd kepada PT.Optindo Suryatama berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Letter of Authorisation to act on behalf of Kingdom Optical (S) Pte Ltd tanggal 19 April 2011 (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut asli terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia ;-----
- Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan salinan resminya) ;-----
- Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3219.HT.01.01.TH 97 tanggal 29 April 1997 (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut lampirannya ;-----
- Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republk Indonesia Nomor : AHU-80410.AH.01.02 Tahun2008 tanggal 31 Oktober 2008 (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----
- Foto copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atas nama PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan aslinya) ;-----

tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari : MANGAPUL GIRSANG,SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis,I.G.K. ADYNATHA,SH.,M.Hum., dan EKO SUSANTO,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota,pada hari : SENIN tanggal 12 Agustus 2013,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,pada hari ini : RABU tanggal 14 Agustus 2013,dibantu oleh SYAIFUL BACHRY,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,dihadiri oleh TAMALIA ROSA,SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

t.t.d

I.G.K. ADYNATHA,SH.M.Hum

t.t.d

EKO SUSANTO,SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

MANGAPUL GIRSANG,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SYAIFUL BACHRY,SH.MH